

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna di bumi. sebab manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya, yaitu dengan segala kelebihan yang melekat pada dirinya. salah satu kelebihan yang dimaksud yaitu dengan diberikannya akal pikiran, sehingga manusia dapat berpikir dengan sempurna untuk memenuhi segala kebutuhan serta keinginannya.

Kesempurnaan inilah yang merupakan salah satu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai pemimpin di bumi yang mana dalam hal ini Al-Qur'an telah membahasakan amanah tersebut dengan istilah khalifah di bumi<sup>1</sup>. Adapun cara memakmurkan pada prakteknya dapat diwujudkan kedalam berbagai bentuk (ibadah) dengan berbagai metode pengerjaan yang bermacam- macam. Salah satu ibadah yang dimaksud yaitu perkawinan.

Islam merupakan agama pelengkap dalam memberikan tuntunan pada para pemeluknya. Baik tuntunan yang sudah disyariatkan langsung oleh Allah SWT melalui firman- firmanNya maupun tuntunan yang berupa Sunah Rasul. Salah satunya yaitu menikah. Oleh karena itu manusia diciptakan untuk saling berpasang- pasangan serta untuk berkembang biak dan berketurunan, seiring

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1990, cet. Keenam), h., 6

dorongan alam semesta serta dorongan nafsu hewannya. Hal ini bertujuan untuk memperbanyak penerus perjuangan nabi serta untuk menyemarakkan dunia. Sebagaimana terdapat dalam hadits nabi yaitu, Rasulullah SAW bersabda

تَنَاكَحُوا نَنَا سَلُوا نَكَثَرُوا فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى بِالسَّقَطِ (رواه البيهقي)<sup>2</sup>

Artinya :

“Kawinlah kamu sekalian! Berketurunanlah kamu sekalian, berkembangbiaklah kamu sekalian! Maka sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kamu terhadap para Nabi dihari kiamat ”

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang tak jauh berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Akan tetapi kemampuan potensi berpikirnya lah yang membedakannya dengan makhluk lainnya. sehingga kemanusiaannya yang bersifat potensial sudah ada sejak awal diciptakannya manusia. tidak ada kekuatan yang mengendalikannya selain watak hewan yang memerintahkannya melalui kemampuan hawa nafsu (*syahwat*) dan kemarahan (*ghadab*)<sup>3</sup>

Oleh sebab itulah Allah SWT menciptakan manusia di bumi ini untuk saling berpasang-pasangan tentunya, serta untuk saling melengkapi satu sama lain. Sebagaimana telah disyari’atkan oleh Allah SWT melalui Firman-NYA dalam Al-Qur’an maupun tuntunan yang berupa *Sunnatullah*. Salah satu tuntunan Sunnah Rasul yang sangat dianjurkan dalam islam. Hingga sampai saat ini masih

---

<sup>2</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Terjemah KH. Adib Bisri Musthofa*, (Semarang: CV. As Syifa’ , 1993, ), h., 115

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, Cet. kesatu), h., 24.

dilaksanakan oleh manusia, yaitu menikah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An- Nisa' :1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

Artinya :

*“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian Dia kembang biakkan menjadi laki- laki dan perempuan yang banyak sekali”<sup>4</sup>*

Allah SWT juga berfirman dalam QS. Yasin: 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya :

*“Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak mereka ketahui”<sup>5</sup>*

Dalam Islam perkawinan merupakan salah satu Ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat muslim. Hal ini merupakan salah satu bentuk ibadah sunnah Rasul yang sudah ada sejak diciptakannya nabi Adam dan Hawa. sekali disebutnya sebagai salah satu petunjuk dan Sunnah para Nabi yang diturunkan melalui mereka yang merupakan tokoh tauladan yang wajib diikuti jejak

---

<sup>4</sup> *Al Qur'an Tafsir dan terjemahannya*, (Tangerang Selatan: Departemen Agama Republik Indonesia, PT.Kalim, 1992), h.,78

<sup>5</sup> *Ibid*, h., 443.

langkahnya<sup>6</sup>. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al Qur'an dan Hadits Nabi sebagai berikut ini. Allah SWT berfirman dalam QS Ar- Ra'd: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ آجَلٍ كِتَابٌ

Artinya :

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”<sup>7</sup>*

Allah SWT berfirman dalam QS An- Nahl: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya *“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>8</sup>*

Allah SWT berfirman dalam QS. An- Nuur: 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinlah bujang- bujang kamu dan budak laki- laki dan perempuan yang telah patut kawin. Jika mereka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-NYA. Dan Allah Maha Luas karunia-NYA dan Maha Tahu”<sup>9</sup>*

Dalam hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari Abu Ayyub, Rasulullah SAW

bersabda:

---

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit*, h., 11

<sup>7</sup>*Al Qur'an dan Terjemahannya*, hlm., 230

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm., 248

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm., 319

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي الشَّيْمَالِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ وَالنَّعْطُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ “Sufyan bin Wakie’ menceritakan kepada kami, Hafs bin Ghiyats memberitahukan kepada kami dari Hajjaj dari Makhul dari Abu Syimal dari Abu Ayyub berkata: “ Rasulullah SAW bersabda: “empat perkara yang merupakan sunnah para nabi: celak, wangi- wangi, siwak dan kawin.”<sup>10</sup>

Dalam hadits Tirmidzi dari Abu Hurairah, pernah Rasulullah SAW.

bersabda:

ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنِّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ لِعَفَافٍ

“Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah: pejuang di jalan Allah, Mukatib (budak yang memberi dirinya dari tuannya), yang mau melunasi pembayarannya, dan orang kawin karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram,”<sup>11</sup>

Menurut Sayyid Sabbiq dalam Fiqih Sunnah, Hingga abad kini perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang masih umum dilakukan bagi seluruh makhluk Allah SWT di bumi, baik manusia, hewan, maupun, Tumbuh-tumbuhan<sup>12</sup>. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT (QS. Al-Dzariat: 49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan Segala Sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir” (QS. Al-Dzariyat : 49)<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi jus 2, (Semarang: CV. As Syifa’, 1992, Cetakan kesatu), h., 405.

<sup>11</sup>Ibid, hlm., 405

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, (Jakarta: Cakrawala Publing, 1980), h., 196.

<sup>13</sup>Al Qur’an Tafsir dan terjemahannya, (Tangerang Selatan: Departemen Agama Republik Indonesia, PT.Kalim, 1992), h.,523.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, serta tak terlepas dari ketentuan- ketentuan agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata- mata untuk memuaskan nafsu birahi yang berada dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam.

Perkawinan juga merupakan suatu jalan untuk menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, sehingga dapat menyambung tali persaudaraan diantara keluarga kedua belah pihak (suami istri) dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *Ukhuwwah Basyariyyah dan Islamiyyah*.<sup>14</sup> Tidak hanya itu saja, juga termasuk suatu asas pergaulan yang merupakan awal dari bangunan masyarakat yang sangat sempurna<sup>15</sup>.

Allah SWT tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas dengan sesuka hati mengikuti alur nalurinya. dengan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki yang tidak ada aturannya. sehingga Allah adakan hukum yang mengatur tentang perkawinan untuk mengatur kehidupan manusia serta menjaga kehormatan, dan harkat martabat manusia<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup>Muhammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam Griyya Surya F-10, 2004), h., 19.

<sup>15</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001, Cetakan kesatu), h., 11.

<sup>16</sup>Sayyid Sabbiq, op.cit, h., 8.

Seiring berkembangnya zaman, demi pencapaian esensi dari suatu tujuan Pernikahan, sejak tahun 1974 perkawinan di Indonesia mulai diatur resmi oleh negara dalam Hukum perkawinan yang telah berlaku. sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang- undang No.1 tentang perkawinan Tahun 1974 dan hukum khusus yang telah diterapkan yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam UU perkawinan telah dijelaskan, ketika sebuah pernikahan telah memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum islam maka perkawinan tersebut hukumnya sah, karena telah memenuhi hukum materiil. Hal itu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 yang berbunyi : *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam<sup>17</sup>”*.

Akan tetapi pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum islam diatas (materiil), tidak memenuhi hukum formal (tidak dicatatkan melalui lembaga yang berwenang atau Kantor Urusan Agama), maka hal tersebut diakui *tidak sah* keberadaannya, sebab tidak memiliki bukti kekuatan hukum yang kuat sehingga selamanya pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada perkawinan tersebut, kecuali jika pernikahan dicatatkan dilembaga yang berwenang (PPN).

Hal ini telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo *“dimana setiap perkawinan harus dicatatkan demi menjamin ketertiban perkawinan tersebut*

---

<sup>17</sup>*Kompilasi Hukum Islam buku I*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013, Cet.kelima), h., 2.

*yang dilakukan oleh Pegawai pencatat Nikah”<sup>18</sup>, maka akan memiliki bukti Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN. Hal ini terdapat dalam pasal 2 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Dalam tinjauan hukum formiil, hal tersebut dianggap tidak sah ataupun *Illegal*, sebab dilakukan tanpa sepengetahuan umum atau secara diam-diam, dan tidak memiliki hukum tetap. hal inilah salah satu yang melatar belakangi suatu yang dipandang tidak manusiawi. jika suatu saat nanti terjadi percekcoan diantara keduanya kemudian terjadi perpisahan. biasanya dampak negatif yang ditimbulkan lebih berat ditanggung oleh istri dan anak.

Apabila diantara keduanya telah memiliki keturunan maka dampak negatif yang ditimbulkan pada anak tersebut biasanya akan terlantar dan tidak memiliki hak waris atas ayahnya. Sebab yang dimaksud dalam hal ini tidak memiliki kekuatan hukum. Maka sebab itu, pelaku nikah siri dikenai sanksi, lebih- lebih pada zaman yang makin modern ini, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan seperti ini tidak ada pihak yang dirugikan<sup>19</sup>

Dengan melihat fenomena yang telah terjadi disebagian kalangan masyarakat di daerah Desa Brabo kec. Tanggunharjo kab. Grobogan (26 km dari kota Semarang), daerah pedesaan yang cukup terpencil serta jauh dari

---

<sup>18</sup>Didiek Ahmad Supadie, Hukum perkawinan bagi umat muslim di indonesia, (Semarang: Unissula Press, 2015,Cet.kedua), h.,41.

<sup>19</sup>Anshari MK SH, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta:, 2010), h., 30.

perkotaan. disana masih saja banyak pelaku yang melakukan pernikahan siri, yang akhirnya anak menjadi korban yang di terlantarkan oleh orang tuanya. misalnya saja si Fulan (a) dengan si fulan (b), kemudian si fulan (c) dengan si fulan (d).

Adapun salah satu terjadinya pernikahan siri didaerah ini, dengan adanya kasus nikah siri biasanya yang berani dan dimintai untuk menikahkan mereka (pelaku nikah siri) adalah orang- orang yang paham mengenai hukum agama, misal para kiai serta para ustadz. Padahal orang- orang tersebut merupakan salah satu tokoh masyarakat yang dapat memberikan pengaruh terhadap pandangan masyarakatnya.

Maka berangkat dari situlah penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Nikah Siri dan Akibat hukumnya menurut pandangan seluruh Asatidz Pondok Pesantren yang terdapat di desa Brabo. Salah satu pengajar yang ikut serta memberikan sumbangsih berupa ilmu dalam lembaga pendidikan berbasis pesantren yang mengkaji kitab-kitab klasik karangan ulama' terdahulu, yang masih mengedepankan pengajaran Ulama' Salaf Tradisional. Yang hingga kini telah banyak berkembang dengan mengkomodir sistem Salaf- Kholaf (Tradisional modern).

Selain itu para asatidznya pun lebih mengetahui tentang ilmu agama dan hukum-hukum syar'inya secara lebih mendalam. sehingga dapat memperoleh kejelasan hukum yang pasti dari berbagai aspek disiplin ilmu. Maka dengan ini dapat mewujudkan harapan penyusun, serta dapat dijadikan referensi dalam

menyelesaikan masalah yang akan timbul di kedepannya. Maka dari itu penyusun tertarik untuk mengangkat judul skripsi ini **“NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Analisis Pendapat Asatidz Pondok pesantren di desa Brabo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan)**

## **B. Batasan Masalah**

1. Pendapat Asatidz Pondok pesantren di desa Brabo, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan dalam memahami pengertian nikah siri serta dasar hukumnya.
2. Pendapat Asatidz Pondok Pesantren di desa Brabo, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan tentang akibat nikah siri.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah tersebut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Asatidz Pondok Pesantren di desa Brabo, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan dalam memahami pengertian nikah siri dan dasar hukumnya ?
2. Apa pendapat Asatidz Pondok Pesantren desa Brabo, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan tentang Akibat Hukum Nikah Siri?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari latar belakang penelitian diatas serta beberapa pokok masalah yang telah penyusun rumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pendapat Asatidz Pondok pesantren di desa Brabo, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan tentang pengertian nikah Siri serta dasar hukum yang melandasi nikah siri, berdasarkan pemahaman masing-masing para Asatidz.
2. Untuk menjelaskan bagaimana masing- masing pendapat Asatidz Pondok Pesantren di desa Brabo, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan tentang Akibat hukum nikah siri yang terjadi.

#### **E. Penegasan Istilah**

Sebelum penyusun melanjutkan penulisan pada skripsi ini, maka alangkah baiknya untuk lebih menjelaskan serta memperjelas istilah-istilah yang dimaksud dengan Judul skripsi ini. Dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda dalam memahami pokok masalah yang akan diteliti oleh penyusun.

**Nikah Siri** : Ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama yang Isi

pernikahannya hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, serta tidak melalui Kantor urusan agama<sup>20</sup>.

**Akibat Hukum** : Sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (pembuatan, keputusan) ; persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya, akibat yang timbul karena peristiwa hukum<sup>21</sup>.

**Studi** : Penelitian Ilmiah, kajian, tela'ah.

**Analisis** : Suatu proses pengamatan pada suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya<sup>22</sup>

**Pendapat** : pikiran, anggapan, atau buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal<sup>23</sup>

**Asatidz** : Asatidz adalah bentuk jamak dari Ustadz, sehingga Yang dimaksud penyusun disini adalah para Ustadz maupun Ustadzah yang aktif mengampu dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan Madrasah Pondok Pesantren salaf dalam berbagai bidang disiplin ilmu Agama.

---

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, cet.keempat), h., 962.

<sup>21</sup>Ibid, h., 27.

<sup>22</sup>Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2008, Cet. Ketiga) h., 43

<sup>23</sup>Ibid, h., 293.

**Pondok Pesantren** : Bangunan madrasah dan asrama (tempat mengkaji, belajar Ilmu agama islam dan Al-Qur'an) didaerah itu terdapat beberapa yang dikelola secara modern<sup>24</sup>

**Desa Brabo** : Sebuah pedesaan yang terdapat di daerah Kec. Tanggung harjo Kab. Grobogan

Jadi yang dimaksud oleh penyusun dalam judul skripsi ini yaitu Kajian atau penelitian ilmiah terhadap pendapat ataupun anggapan menurut para ustadz dan ustadzah yang terdapat atau aktif dalam mengajar ilmu agama di pondok pesantren yang terdapat di desa Brabo, Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan dari berbagai latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu yang ada tentang Nikah siri dan akibat hukumnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi Penelitian adalah gambaran garis besardari suatu langkah kerja yang merupakan bagian dari suatu rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe, dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data, termasuk populasi, sampling, dan metode analisis data.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Ibid, h., 1093

<sup>25</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan penulisan Ilmiah (buku pintar menulis skripsi)*, (Semarang: Unissula Press, 2017, Cet.kedua), h., 28.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ialah cara-cara atas secara sederhana. Dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan cara-cara sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti. Kata sistematis merupakan kata kunci yang berkaitan dengan metode ilmiah yang berarti adanya prosedur yang ditandai dengan keteraturan dan ketuntasan<sup>26</sup>

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu, penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena dengan menggunakan data kusioner yang terjadi dalam lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi, lembaga, negara yang bersifat non pustaka.<sup>27</sup>

Adapun sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi obyek sesuai apa adanya.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai pendapat Asatidz Pondok pesantren di desa Brabo tentang Nikah Siri dan Akibat Hukumnya yang kemudian akan penyusun analisa.

---

<sup>26</sup>Jonathan Sarwono, *Metode penelitian Kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, Cet.pertama), h.,15.

<sup>27</sup>Dudung Abdurrahman, *pengantar metode penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia kalam semesta, 2003), h., 7.

<sup>28</sup>Prof. Sukardi, *Metodologi penelitian pendidikan kompetisi dan prakteknya*, (Jakarta: Bumi aksara, 2003), h., 157.

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulannya<sup>29</sup>. Dalam penelitian ini yang termasuk populasi adalah jajaran Asatidz pondok pesantren di desa Brabo yang berjumlah sekitar kurang lebih 100 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>30</sup> dari populasi Asatidz pondok pesantren di desa Brabo 100 orang maka diambil sampel 25 orang berdasarkan tabel Krejcie & Morgan.

## 3. Sumber data

### a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan<sup>31</sup>. Dalam penelitian ini berupa kuesioner dan wawancara

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini berupa berbagai literatur buku yang memuat informasi tentang nikah siri.

---

<sup>29</sup>Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi penelitian pendidikan*, (Alfabeta, 2013), Hlm., 117.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 118

<sup>31</sup>Drs.Su mard i Suryabrata, MA, Eds., *Metodologi penelitian* , (Jakarta: CV. Rajawali, 1987, h.

#### 4. Metode pengumpulan data

##### a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin respondennya sedikit atau kecil<sup>32</sup>.

##### b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya<sup>33</sup>.

##### c. Dokumen

Berbagai literatur buku yang memuat informasi tentang nikah siri.

#### 5. Metode Analisa Data

##### a. Metode Induktif

Adalah memberikan gambaran jelas dalam menganalisa satu masalah yang akan dicapai ,sesuai dengan sifatnya yaitu memberi gambaran khusus kemudian dinilai secara umum.

##### b. Metode komparatif

Adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data yang kontradiktif yaitu dengan cara memperbandingkan mana yang lebih kuat

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 194

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 199

argumentasinya atau mencari kemungkinan untuk dikompromikan. Maksudnya ialah, ketika terjadi perbedaan pendapat dari masing-masing responden maka penyusun akan mengkompromikannya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** : Tinjauan umum tentang perkawinan, yang meliputi pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, Tujuan perkawinan, Pengertian nikah siri serta Akibat hukumnya.

**BAB III** : Kajian pendapat Asatidz Pondok Pesantren di desa Brabo tentang Nikah siri dan akibat yang ditimbulkan. Dalam bab ini mencakup gambaran umum tentang pondok pesantren di desa Brabo, Kajian Pendapat Asatidz pondok pesantren di desa Brabo terhadap nikah siri dan akibat hukumnya.

**BAB IV** : Analisa terhadap pendapat Asatidz pondok pesantren di desa Brabo tentang nikah siri dan akibat hukumnya. Meliputi analisis terhadap pendapat Asatidz pondok pesantren di desa Brabo tentang nikah siri dan akibat hukumnya.

**BAB V** : Penutup, Kesimpulan, dan dilanjutkan Saran-saran.